



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Way Layap Gedong Tataan Kabupaten Pesawaran

KEPUTUSAN

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Nomor: 420/roja/III.01/PD/XI/2015

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN PENDIDIKAN MASYARAKAT
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

- Membaca : a Surat pengantar Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan KILU ANDAN Nomor : 002/PAUD KILU ANDAN/2015 tanggal 3 September 2015. Perihal Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Dan Kemasyarakatan
- b Surat Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor : 420/88/III.01/UPTD/XI/2015 Tanggal 20 September 2015. Tentang Surat permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- Menimbang : a Bahwa menurut hasil penelitian kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau PAUD KILU ANDAN telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan
- b Bahwa untuk mengoptimalkan pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan bagi Anak Usia Dini
- c Bahwa untuk penyelenggara dimaksud huruf a dan b diatas, dipandang perlu untuk menerbitkan surat keputusan izin penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan dalam wilayah se-Kabupaten Pesawaran
- Mengingat : 1 Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak.
- 2 Undang-undang No. 20 Tahun 2003, Tentang Sistem Pendidikan Nasional
- 3 Peraturan pemerintah No. 73 Tahun 1991, Tentang Pendidikan Luar Sekolah
- 4 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 tahun 2010 Tanggal 31 Agustus 2010 Tentang Norma, Standar, Prosedur Dan Kriteria (Nspk) Pendidikan Anak Usia Dini (Paud) Formal Dan Pendidikan Dasar Di Kabupaten/Kota
- 5 Peraturan Menteri Pendidikan nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Undang-undang No. 23 Tahun 2003, Tentang Perlindungan Anak Dan Hak-Hak
- Memperhatikan : Surat kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Way Khilau Nomor: 420/88/III.01/UPTD/XI/2015 Tanggal 20 September 2015. Tentang surat ijin permohonan penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan se-kecamatan Way Khilau

Memutuskan

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan izin **perpanjangan** penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini dan Kemasyarakatan alamat Desa Tanjung Kerta Kecamatan Way Khilau Kabupaten Pesawaran
- Kedua : Penyelenggara PAUD KILU ANDAN seperti yang tercantum pada Diktum pertama keputusan ini wajib menaati dan melaksanakan peraturan yang berlaku bagi pembinaan Pendidikan Non-Formal Dan In-Formal
- Ketiga : Apabila ternyata dalam penyelenggaraan PAUD yang bersangkutan. Melanggar ketentuan yang berlaku maka keputusan ini akan ditinjau kembali
- Keempat : Asli keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan dengan sebaik-baiknya
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 9 November 2015 sampai dengan 9 November 2019
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ditetapkan di : Gedong Tataan
Pada tanggal : 9 November 2015
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESAWARAN



TEMBUSAN: Yth.

1. Bupati Pesawaran Di Gedong Tataan.
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Lampung Di Bandar Lampung
3. Kepala UPT Dinas Pendidikan Kec. Way Khilau



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Alamat : Jl Komplek Perkantoran Pemda Wiy Layap Gedung Tataan Kabupaten Pesawaran



Dengan Surat Keputusan Nomor: 420/1086 / III.01/PD/XI/2015

IZIN PENYELENGGARAAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI DAN KEMASYARAKATAN DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN PESAWARAN

Kepada :

Lembaga PAUD

: KILU ANDAN

Desa Tanjung Kerta

Kecamatan Way Khlau Kabupaten Pesawaran

Jenis Pendidikan

: KELOMPOK BERMAIN (KOBER)

Rumpun Pendidikan

: PENDIDIKAN ANAK USIA DINI NON-FORMAL DAN KEMASYARAKATAN

Pimpinan

: ROBBI YANSAH, SH

Pemilik/ Penyelenggara

: ROBBI YANSAH, SH

Berlaku terhitung mulai tanggal

: 9

November 2015 sampai dengan tanggal

9

November 2019

Dengan memperhatikan syarat-syarat yang di tetapkan dalam Surat Keputusan tersebut diatas.

Gedong Tataan, 9 November 2015
Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Pesawaran



SABANI, SE.MM

Pembina / IVa

NIP. 19650405 199203 1 009